

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unsur sosial yang paling penting dan utama bagi anggota dalam keluarga karena adanya hubungan emosional yang intim dan interaksi yang intens berpengaruh terhadap proses sosialisasi yang intensif,¹ keluarga memiliki peranan penting dalam menanamkan pola tingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak tersebut, menanamkan nilai dan norma sesuai dengan tingkah laku, usia, dan mewariskan nilai-nilai budaya, di samping itu, dalam keluarga akan diberikan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman, serta diberikan perhatian diantara anggota keluarga. Di dalam keluarga dapat memunculkan suasana aman, nyaman, adil, dan terlindungi bagi anggotanya, keluarga juga merupakan tempat yang dapat digunakan untuk mengadu serta mencari solusi menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anggota keluarganya.²

Orang tua dalam keluarga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anak, berdasarkan bunyi ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua

¹ A. Octamaya Tenri Awaru, “*Sosiologi Keluarga*”, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, hlm 3.

² Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, “*Peran Perempuan Dalam Keluarga*”, IPTEK Journal of Proceedings, 2018, UPT PMK Sosial Humaniora, FBMT, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, hlm 62

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Yang dimaksud anak dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pembinaan mental dan pembentukan kepribadian. Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang sangat signifikan dalam perkembangan dan masa depan anak, sehingga membentuk generasi yang berkualitas untuk masa depan anak sendiri. Namun pada kenyataannya sering dijumpai di masyarakat, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam keluarga, justru mendapatkan perilaku kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis.³ Adapun jenis-jenis tindak kekerasan yang sering menimpa anak dalam lingkungan keluarga meliputi:⁴

- a. Kekerasan verbal (kekerasan dalam kata-kata dan berkomunikasi),
- b. Kekerasan fisik (penganiayaan ataupun perundungan anggota tubuh),
- c. Kekerasan seksual (pelecehan seksualitas dan organ kelamin anak),
- d. Kekerasan emosional (kekerasan pada psikis anak yang menyebabkan anak menjadi rendah diri dan murung),

³ Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak dalam Keluarga", Jurnal Wacana, Volume 12 Nomor 2, 2020, Magister Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm 134.

⁴ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4 No 1, 2018, hlm. 141-152.

- e. Penelantaran anak, dan
- f. Kekerasan ekonomi (eksploitasi tenaga anak untuk bekerja sebelum masanya demi upah ataupun *trafficking* guna diperdagangkan).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang

Perlindungan Anak Pasal 13 ayat 1 dan 2 juga disebutkan:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Begitupun juga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 5 juga mengatur bahwa setiap orang dilarang lakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- 1. Kekerasan fisik,
- 2. Kekerasan psikis,
- 3. Kekerasan seksual,
- 4. Penelantaran rumah tangga.

Kemudian pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) secara eksplisit juga dijelaskan:

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
- a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan.

Perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraannya disebut *child abuse*. *U.S Departement of Health, Education and Welfare* memberikan definisi *Child abuse* sebagai kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak dibawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, sehingga keselamatan

dan kesejahteraan anak terancam.⁵ Jadi, *child abuse* adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan anak, baik itu dari kekerasan fisik maupun mental yang dapat berakibat pada tumbuh kembang anak di masa depannya.⁶

Yang mana tindak kekerasan orang tua pada anak tersebut telah melanggar hak anak, dalam menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 58 Ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dan pasal 66 Ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Di Indonesia jumlah kekerasan pada anak menurut situs Simfoni PPA pada tahun 2019 sampai tahun 2023 berjumlah 71.046 kasus⁷, jumlah kasus kekerasan anak di Jawa Tengah menurut situs Badan Pusat Statistik Indonesia data jumlah kasus kekerasan pada anak pada tahun 2019 sampai

⁵ Lu'luil Maknun, " *Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)*", Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Volume 3, No. 1, 2017, Dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm 67

⁶ *Ibid*, hlm 68

⁷ Kementerian PPPA RI, *Ringkasan Data Simfoni PPA Tahun 2023*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 11 agustus 2024.

pada tahun 2023 berjumlah 6.202 kasus⁸, dan di Kudus sendiri dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat 62 kasus kekerasan anak⁹. Yang mana jenis kekerasan anak terbanyak adalah kekerasan seksual, anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mendapatkan dampak psikologis maupun fisik yang serius hingga merusak kehidupan dan tumbuh kembang anak.

Kekerasan orang tua terhadap anak tersebut merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan dampak yang fatal bagi tumbuh kembang pada anak disertai bahwa pelaku adalah orang tuanya sendiri, sehingga hal itu sangat perlu diperhatikan dan perlu diberikan tindakan tegas bagi pelaku orang tua. Maka dari itu dibuatlah kajian dengan judul “penjatuhan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak(studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kudus)”. Yang mana kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili perkara orang tua yang melakukan tindak kekerasan pada anak, dan juga untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Kudus.

B. Rumusan Masalah

⁸ Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2022-2023, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyNiMy/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>, diakses pada 11 agustus 2024.

⁹ *Loc. Cit.*

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara kekerasan orang tua terhadap anak?
2. Bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah maka, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan-putusan Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara kekerasan orang tua terhadap anak.
2. Bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah cakupan wawasan pemahaman mengenai seputar konsekuensi sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian/telaah seputar tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak beserta upaya konkrit pencegahannya.
2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap aksi tindak kekerasan orang tua terhadap anak.
- b. Hasil yang didapat dalam penelitian ini diharapkan juga akan mampu menggugah kesadaran masyarakat agar ikut terlibat secara aktif dalam mengawasi bilamana ditemukan tindak kekerasan orang tua terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat meminimalisir jumlah tindak kekerasan orang tua terhadap anak yang terjadi di Indonesia;

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 bab yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang tinjauan tindak kekerasan anak, tinjauan pertimbangan hakim, dan tinjauan sanksi hukum.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara kekerasan orang tua terhadap anak dan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kudus.

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi membahas mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya.